

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Organisasi	: Badan Pendapatan
Bidang	: Monitoring dan Pelaporan
Program	: Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan	: Monitoring dan Evaluasi PAD
Tahun Anggaran	: 2020

1. PENDAHULUAN

1.1 Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pertanggung jawaban Keuangan Negara;
- e. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

- k. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

1.2 Gambaran Umum

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah yang memuat rencana pelaksanaan semua pendapatan dan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam satu tahun anggaran tertentu.

APBD menjadi dasar bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah. APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem tentang anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau out put dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan gambaran potensi keuangan daerah yang pada umumnya mengandalkan pendapatan dari unsure pajak daerah dan retribusi daerah.

1.3 Alasan Kegiatan di Laksanakan

Kegiatan monitoring dan Evaluasi dilaksanakan bertujuan untuk memonitor dan mengevaluasi sejauh mana kepatuhan wajib pajak dalam merealisasi kewajibannya membayar pajak sesuai dengan pajak yang telah ditetapkan dalam rangka Peningkatan PAD.

2. MAKSUD dan TUJUAN

a. Maksud

Maksud Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan untuk mengetahui potensi, penerimaan PAD terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dan melakukan perbaikan agar capaian PAD dapat meningkat di Kabupaten Pesisir Selatan.

b. Tujuan

Tujuan dari Monitoring dan Evaluasi adalah untuk mengetahui berapa besar tingkat perkembangan/kemajuan dalam pencapaian realisasi penerimaan PAD.

3. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Nama Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi

b. Lokasi Kegiatan : Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan

c. Masukan / input :

- Jumlah Dana :Rp. 97.647.822,- (*Sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah*),-
- Jangka waktu pelaksanaan 1(satu) Tahun Anggaran 2020 (Januari sampai dengan Desember).

d. Keluaran/output :Terlaksana nya Pengawasan terhadap Penerimaan PAD

e. Hasil :Meningkatnya Pertumbuhan Realisasi PAD

f. Manfaat :Dapat mengetahui apakah kegiatan yang dilaksanakan oleh wajib pajak sesuai atau tidak dengan rencana yang sudah direalisasi.

g. Dampak : Para wajib pajak mematuhi keajibannya dalam pembayaran pajak daerah sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan sehingga capaian PAD dapat terealisasi secara maksimal dan meningkat.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Painan, 9 Januari 2020

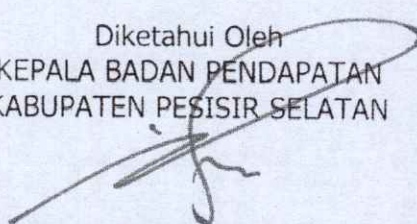
Disetujui oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran


JOKO SETIABUDI, SE
NIP. 19730607-199403 1 004

Dibuat oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


RAFLIS, SE
NIP. 19790429 200212 1 003

Diketahui Oleh
KEPALA BADAN PENDAPATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN


DASRIANTO PUTRA, S.Sos, M.Si
NIP. 19731230 199403 1 003